

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Pajak Daerah**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2019: 9) pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah atau disebut juga iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota dan pembangunan daerah.

Menurut Soelarno dalam Nooraini (2018) pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya dan gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bersifat memaksa tanpa memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah, guna mewujudkan otonomi daerah yang mandiri dan berkeadilan.

#### **2.1.1.2 Ciri-ciri Pajak Daerah**

Menurut Mardiasmo dalam penelitian Anastasia et.al (2021), ciri-ciri pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak daerah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan berlandaskan hukum yang sah, yaitu melalui undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku;
2. Pemungutan pajak dilakukan apabila terdapat kondisi, aktivitas, atau kejadian yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dikenai pajak daerah;
3. Kewajiban membayar pajak daerah bersifat mengikat dan dapat dipaksakan. Apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat dikenakan sanksi berupa denda administratif atau hukuman pidana sesuai aturan yang berlaku;

4. Pembayaran pajak daerah tidak memberikan balasan atau imbalan secara langsung kepada pembayar pajak. Manfaat pajak tersebut bersifat tidak langsung dan dirasakan oleh masyarakat secara umum;
5. Seluruh penerimaan dari hasil pemungutan pajak daerah wajib disetorkan ke kas daerah untuk dikelola sebagai bagian dari pendapatan daerah; dan
6. Dana yang berasal dari pajak daerah dimanfaatkan untuk membiayai kepentingan dan kebutuhan masyarakat di daerah, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

#### **2.1.1.3 Jenis-jenis Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, jenis pajak daerah terbagi menjadi 2 jenis yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Pasal 1 ayat (28) Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dalam Pasal 1 ayat (29) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Alat Berat

Dalam Pasal 1 ayat (31) Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.

d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Dalam Pasal 1 ayat (40) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.

e. Pajak Air Permukaan

Dalam Pasal 1 ayat (52) Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

f. Pajak Rokok

Dalam Pasal 1 ayat (54) Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

g. Opsen Pajak MBLB

Dalam Pasal 1 ayat (64) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

a. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Dalam Pasal 1 ayat (33) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi

dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Dalam Pasal 1 ayat (37) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

c. Pajak Barang Jasa Tertentu

Dalam Pasal 1 ayat (42) Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

d. Pajak Reklame

Dalam Pasal 1 ayat (50) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

e. Pajak Air Tanah

Dalam Pasal 1 ayat (55) Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Dalam Pasal 1 ayat (56) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g. Pajak Sarang Burung Walet

Dalam pasal 1 ayat (59) Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Pasal 1 ayat (62) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dalam Pasal 1 ayat (63) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 2.1.1.4 Cara Perhitungan Pajak

Menurut Anggoro (2017), besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis Pajak Pusat.

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Menurut Kamaroellah dalam penelitian Pratama (2023) menyatakan bahwa kontribusi pajak daerah merupakan perbandingan antara pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak suatu wilayah dengan total pendapatan daerah secara keseluruhan. Semakin tinggi realisasi penerimaan pajak, maka semakin besar pula kontribusi pajak terhadap pendapatan daerah yang dapat dihitung dengan mengukur rasio pajak daerah terhadap pendapatan daerah yaitu diproksi oleh rasio total pajak

dengan total pendapatan daerah. Adapun kriteria yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kontribusi Pajak Daerah pada Pendapatan Asli Daerah disajikan pada Tabel 2.1.

**Tabel 2. 1**  
**Kriteria Tingkatan Kontribusi Pajak Daerah**

Presentase	Kriteria
>50%	Sangat Baik
40,10%-50%	Baik
30,10%-40%	Cukup Baik
20,10%-30%	Sedang
10,10%-20%	Kurang
0,00%-10%	Sangat Kurang

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.329

## 2.1.2 Retribusi Daerah

### 2.1.2.1 Pengertian Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Abdul Kadir dalam Garcia et.al (2016), Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

Menurut Anggoro (2017) retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap orang yang menggunakan jasa yang

disediakan oleh pemerintah dengan adanya kontra peserta secara langsung yang diterima masyarakat pengguna jasa dimaksud.

Dapat disimpulkan, retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada masyarakat atau badan usaha sebagai bentuk pembayaran atas jasa, izin, atau pemanfaatan fasilitas yang disediakan secara langsung oleh pemerintah kabupaten/kota. Pungutan ini mencerminkan hubungan timbal balik, di mana pihak yang membayar retribusi memperoleh manfaat atau pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **2.1.2.2 Ciri-ciri Retribusi Daerah**

Menurut Abdul Kadir dalam Garcia et.al (2016) terdapat beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yaitu:

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan;
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas Pemerintah Daerah;
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya;
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dinikmati oleh orang atau badan; dan
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

### 2.1.2.3 Objek Retribusi Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 87 Ayat (2), Objek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang yang sama juga, Pasal 87 ayat (1) Jenis Retribusi Daerah terdiri dari:

#### 1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum antara lain meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan.

#### 2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha yaitu jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan aset yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, dan penjualan bibit.

#### 3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana,

atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

#### **2.1.2.4 Jenis-jenis Retribusi Daerah**

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, jenis-jenis retribusi daerah terbagi atas tidak jenis, yaitu:

1. Jenis Retribusi Jasa Umum, terdiri dari:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Kebersihan;
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - d. Retribusi Pelayanan Pasar; dan
  - e. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.
2. Jenis Retribusi Jasa Usaha, terdiri dari:
  - a. Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - e. Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. Retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - g. Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

- h. Retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  - i. Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - j. Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri dari:
- a. Retribusi persetujuan bangunan gedung;
  - b. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing; dan
  - c. Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat.

#### **2.1.2.5 Perhitungan Retribusi Daerah**

##### **1. Tingkat Penggunaan Jasa**

Menurut Anggoro (2017) tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai jumlah penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya berapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali/berapa jam parkir kendaraan, dan sebagainya. Akan tetapi, ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

##### **2. Tarif Retribusi Daerah**

Menurut Anggoro (2017) tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang

terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu, misalnya perbedaan retribusi tempat rekreasi antara anak dan dewasa, retribusi parkir antara sepeda motor dan mobil, retribusi pasar antara kios dan los, dan retribusi sampah antara rumah tangga dan industri.

### 3. Cara Perhitungan Retribusi Daerah

Menurut Anggoro (2017) besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{Tarif Retribusi} \times \text{Tingkat Penggunaan Jasa}$$

Menurut Khairul Amin dalam Rohayati (2018) pendekatan yang digunakan untuk mengukur rasio retribusi daerah terhadap pendapatan daerah yaitu diproksi oleh rasio total retribusi dengan total pendapatan daerah.

Adapun kriteria yang dapat digunakan untuk menilai Kontribusi Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah disajikan pada Tabel 2.2.

**Tabel 2. 2**  
**Kriteria Tingkatan Kontribusi Retribusi Daerah**

<b>Presentase</b>	<b>Kriteria</b>
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991

## **2.1.3 Kemandirian Keuangan Daerah**

### **2.1.3.1 Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah**

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melakukan sendiri, dalam rangka asas desentralisasi.

Menurut Mahardika dalam Bakar & Said (2021), kemandirian keuangan daerah adalah tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Dapat disimpulkan, menurut penulis Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan sejauh mana suatu pemerintah kabupaten/kota mengatur dan membiayai sendiri aktivitas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik tanpa ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat.

### **2.1.3.2 Faktor-faktor Kemandirian Keuangan Daerah**

Dalam Oktavia dan Handayani (2021), Tangkilisan mengemukakan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, antara lain:

1. Potensi ekonomi daerah, indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
2. Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga Dinas Pendapatan Daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah.

### 2.1.3.3 Pengukuran Kemandirian Keuangan Daerah

Dalam Novianti & Apriliawati (2022), Halim merumuskan rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan Bantuan Pusat atau Provinsi dan Pinjaman, semakin tinggi angka rasio menunjukkan tingkat kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota yang tinggi juga.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Berdasarkan formula di atas dapat diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat kemandirian daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah, demikian juga sebaliknya.

### 2.1.3.4 Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Menurut Halim dalam Ramadhani (2016) menjelaskan bahwa hubungan dengan kemampuan daerah terkait keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai berikut:

1. Pola Hubungan Instruktif, menunjukkan peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah;

2. Pola Hubungan Konsultatif, menunjukkan campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan pemerintah pusat lebih banyak memberikan konsultasi.
3. Pola Hubungan Partisipatif, menunjukkan peran pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian keuangan daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi sehingga peran pemerintah pusat beralih menjadi partisipatif.
4. Pola Hubungan Delegatif, menunjukkan campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Sehingga pemerintah pusat memiliki keyakinan penuh dan mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

Adapun klasifikasi pola hubungan pemerintah pusat dan daerah terkait kemandirian keuangan daerah yang disajikan pada Tabel 2.3.

**Tabel 2. 3**  
**Pola Hubungan dan Klasifikasi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Kemandirian (%)</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber: Halim (Novianti & Apriliawati, 2022)

## **2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi**

### **2.1.4.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi**

Pada perekonomian daerah salah satu yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Besarnya perubahan

pertumbuhan ekonomi dari hasil regulasi nasional menentukan kemajuan perekonomian suatu daerah (Novianti & Apriliawati, 2022). Menurut Boediono dalam Karouw et.al (2022) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dari kenaikan *output* perkapita dalam jangka waktu yang panjang.

Sukirno (2016: 9) juga menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Menurut Amananti (2024) Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan dari produksi barang dan jasa pada suatu wilayah atau daerah perekonomian yang dihitung dengan membandingkan nilai pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya dan berdasarkan PDB/PDRB atas dasar harga konstan.

Dapat disimpulkan, menurut penulis pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kegiatan ekonomi yang terjadi secara berkelanjutan, ditandai dengan bertambahnya produksi barang dan jasa di masyarakat yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Peningkatan ini tercermin dari kenaikan *output* atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dari waktu ke waktu sebagai indikator kemajuan perekonomian daerah.

#### **2.1.4.2 Faktor-faktor Yang Menentukan Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Sukirno (2016: 429-432) terdapat empat faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi diantaranya:

### 1. Tanah dan Kekayaan Alam Lainnya

Kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan atau laut, serta jumlah dan jenis kekayaan tambang dapat mempercepat tahap awal pertumbuhan ekonomi karena mampu menarik modal, teknologi, dan tenaga ahli dari luar. Namun, kemajuan suatu negara tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya sumber daya alam. Negara yang minim kekayaan alam pun dapat berkembang pesat apabila mampu membangun sektor industri dan perdagangan yang efisien dan berdaya saing.

### 2. Jumlah dan Mutu dari Penduduk dan Tenaga Kerja

Pertumbuhan penduduk dapat memperkuat ekonomi ketika diimbangi dengan peningkatan keterampilan, lapangan kerja, dan kapasitas produksi. Namun, jika jumlah penduduk meningkat lebih cepat daripada kemampuan ekonomi menyerap dan memanfaatkannya, kelebihan penduduk justru menurunkan produktivitas dan melemahkan tingkat kemakmuran masyarakat.

### 3. Barang-barang Modal dan Tingkat Teknologi

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada ketersediaan barang modal, tetapi terutama pada kemajuan teknologi yang membuat penggunaan modal menjadi lebih produktif. Teknologi yang berkembang memungkinkan biaya produksi lebih rendah, inovasi produk baru, dan kualitas barang yang lebih baik, sehingga menjadi faktor utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.

### 4. Sistem Sosial dan Sikap Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan sikap masyarakat. Ketika nilai-nilai tradisional atau struktur sosial menghambat

produktivitas, maka hal itu juga akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Karena itu, perubahan dalam tatanan sosial dan pergeseran pola pikir, terutama melalui peningkatan pendidikan diperlukan agar masyarakat lebih produktif, berorientasi pada kerja keras dan mampu mendorong kemajuan ekonomi.

Menurut Todaro dan Smith dalam Lastri dan Anis (2020) menyebutkan bahwa ada tiga faktor atau tiga komponen utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara yaitu:

1. Akumulasi Modal (*Capital Accumulation*)

Akumulasi modal yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan dapat dipengaruhi oleh Transfer ke Daerah (TKD) yang merupakan salah satu modal pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi juga akan mampu mempengaruhi pembangunan dan perkembangan di daerah dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur, dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik, sehingga hal ini meningkatkan akumulasi modal (Wiraswasta et.al, 2019).

2. Pertumbuhan Penduduk (*Growth in Population*)

Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tingkat fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Tingkat fertilitas yang tinggi mampu memacu pertumbuhan penduduk secara cepat dan dalam jangka panjang dapat menciptakan tenaga kerja yang dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, apabila pada masa tunggu calon tenaga kerja tersebut mendapat pendidikan dan keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang baik (Bagaskoro et.al, 2022).

### 3. Kemajuan Teknologi (*Technological Progress*)

Kemajuan teknologi yang semakin pesat mampu mendorong adanya proses percepatan pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan-tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih yang berdampak terhadap efisiensi, kualitas, dan kuantitas serangkaian ekonomi yang pada akhirnya berdampak kepada percepatan laju pertumbuhan ekonomi (Alamsyah et.al, 2023).

#### **2.1.4.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dalam suatu daerah/wilayah pada suatu periode tertentu (Mudji & Willstar, 2017). Pertumbuhan ekonomi daerah atau lebih dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kondisi ekonomi suatu daerah (Tolosang, 2018).

Perhitungan PDRB dapat dilakukan dengan tiga pendekatan diantaranya (Mudji & Willstar, 2017):

##### 1. Pendekatan Produksi

Pendekatan ini menyatakan bahwa PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/ekonomi dalam suatu daerah/wilayah pada suatu periode tertentu dan biasanya satu tahun (Mudji & Willstar, 2017).

## 2. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan ini menyatakan bahwa nilai tambah dari kegiatan-kegiatan dihitung dengan menjumlahkan semua pengeluaran dalam perekonomian pada suatu periode tertentu (Mudji & Willstar, 2017).

## 3. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan ini menjelaskan bahwa PDRB dihitung sebagai jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah/wilayah pada jangka waktu tertentu dan biasanya satu tahun (Mudji & Willstar, 2017).

PDRB juga dapat dihitung dengan menggunakan dua metode diantaranya (Mudji & Willstar, 2017):

### 1. Perhitungan Atas Dasar Harga Berlaku (AdHB)

Jumlah seluruh Nilai Tambah Bruto (NTB) atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu periode tertentu yang dinilai dengan harga tahun yang bersangkutan. Nilai Tambah Bruto (NTB) diperoleh dari Nilai Produksi Bruto (NPB) dengan biaya antara masing-masing dinilai atas dasar harga yang berlaku. Perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku dilakukan dengan dua metode yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung dikenal dengan tiga macam pendekatan perhitungan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Sedangkan metode tidak langsung adalah metode perhitungan dengan cara alokasi menggunakan indikator produksi yang sesuai,

seperti jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk, dan alokasi lainnya (Mudji & Willstar, 2017).

## 2. Perhitungan Atas Dasar Harga Konstan (AdHK)

Nilai Tambah Bruto (NTB) dalam perhitungan harga konstan hanya menggambarkan volume produksi. Perhitungan atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Perhitungan PDRB atas dasar harga konstan bertujuan untuk melihat pertumbuhan PDRB secara riil (Mudji & Willstar, 2017).

### 2.1.4.4 Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2016: 17) pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan produksi barang atau jasa, yang tercermin dari laju pertumbuhan domestik regional bruto di suatu daerah dan perhitungannya dilakukan atas dasar harga konstan, dan laju pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan periode pertumbuhan ekonomi sebelumnya.

Perubahan PDRB dari tahun ke tahun mencerminkan perkembangan ekonomi yang dipicu oleh perubahan dalam jumlah produksi barang atau jasa serta perubahan harga. Menurut Sukirno (2016: 17) untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(PDRB - PDRBt - 1)}{PDRBt - 1} \times 100\%$$

### 2.1.5 Kajian Empiris

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang bersangkutan antara lain Dimas Ariyo Dewantoro (2022) meneliti mengenai “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2016-2018”. Hasil penelitian menunjukkan Pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dan retribusi daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Secara simultan, Pajak daerah dan retribusi daerah secara berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

Sundjoto, Sri Rahayu, Rifda Fitrianty, dan Dedy Hariawan (2023) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2016-2019”. Hasil penelitian menunjukkan Pajak Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Belanja Modal secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Chairani Adelina dan Meirani Betriana (2024) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap

kemandirian keuangan daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan pada kemandirian keuangan daerah.

Dela Yulia (2024) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Banten”. Hasil penelitian menunjukkan Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Tessa Lonica Karouw, Daisy S. M. Engka, dan Krest D. Tolosang (2022) dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Penerimaan Retribusi Daerah dan Penerimaan Pajak Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Manado”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kota Manado. Pajak Daerah juga tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kota Manado. Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kota Manado.

Lia Juhriah Lukitawati dan Dematria Pringgabaya (2020) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, yang artinya bahwa semakin tinggi pajak daerah yang diterima maka semakin meningkat pula kemandirian keuangan daerah. Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, yang artinya bahwa semakin tinggi retribusi daerah yang diterima maka semakin

meningkat pula kemandirian keuangan daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah, artinya semakin tinggi pajak daerah dan retribusi daerah secara bersamaan akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Winarni Rahayu, Asep Syamsu Diyar, dan Tri Priyatmo (2024) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, DBH, dan DAK terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki kontribusi yang sangat signifikan untuk meningkatkan kemandirian keuangan. DBH memiliki pengaruh yang kuat tetapi negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Alokasi DAK berbanding terbalik dengan kemandirian suatu daerah. Secara bersama-sama Pajak Daerah, DBH, dan DAK memiliki pengaruh kuat terhadap kemandirian keuangan.

Ulfa Alfiani dan Yuli Anwar (2023) dengan judul “*The Effect of Regional Taxes and Regional Levies on Regional Financial Independence*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya, retribusi daerah memiliki pengaruh positif yang relatif kecil dan kurang berarti. Namun, pajak daerah dan retribusi daerah keduanya secara bersama-sama memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Arif Afandi, Felisitas Defung, dan Siti Amalia (2024) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah yang berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara”. Hasil penelitian ini menunjukkan Pajak daerah berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pajak daerah secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemandirian keuangan daerah. Retribusi daerah secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemandirian keuangan daerah.

Septya Nurrahmadani Hariyati dan Armiani (2024) dengan judul “Pengaruh Komponen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dana bagi hasil berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Rima Novianti dan Yeti Apriliawati (2022) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya”. Hasil penelitian menunjukkan Pajak daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kemandirian keuangan daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya pada tahun 2016-2020. Retribusi daerah berpengaruh

signifikan secara parsial terhadap kemandirian keuangan daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya pada tahun 2016-2020. Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya pada tahun 2016-2020.

Desy Riantika (2021) dengan judul “Pengaruh Kontribusi Efektivitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Guna Mendukung Otonomi Daerah Provinsi Sumatra Utara Periode 2016-2018”. Hasil penelitian menunjukkan Pajak Daerah berpengaruh dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Fadly Nggilu, Harijanto Sabijono, dan Victorina Tirayoh (2016) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Pajak Daerah secara parsial berpengaruh positif juga signifikan terhadap Kemandirian Keuangan daerah. Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh positif juga signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Akbar Lufi Zulfikar, Selly Swandari, Rinna Ramadhan, dan Swadia Gandhi (2025) dengan judul “*The Effect of Regional Taxes and Regional Levies on Regional Finansial Independence which Impact Economic Growth*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Retribusi daerah juga menunjukkan pengaruh positif

dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Selain itu, pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Hal yang sama juga berlaku untuk retribusi daerah yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemandirian keuangan daerah sendiri telah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara tidak langsung, pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peran mediasi kemandirian keuangan daerah. Demikian pula, retribusi daerah berpengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Moh. Sakir, Trisna, dan Hasanuddin Hi Pende (2023) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli”. Hasil penelitian menunjukkan Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan total 49,1%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kali Pajak Daerah meningkat di sebuah kabupaten, itu juga akan berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah tersebut.

Maya Novitasari dan Lita Novitasari (2019) dengan judul “Pengaruh Pajak, Retribusi, DBH, Belanja Modal, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah mempunyai pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Retribusi daerah mempunyai pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. DBH tidak mempunyai pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Belanja modal mempunyai pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Pertumbuhan

ekonomi tidak mempunyai pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Pajak daerah, retribusi daerah, DBH, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Tri Utari Handayani (2020) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah.

Rija Anjani, Nelly Masnila, dan Desri Yanto (2025) dengan judul “Analisis Tantangan Kemandirian Keuangan Daerah yang Dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan, sedangkan belanja modal dan dana bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan. Peran pertumbuhan ekonomi secara parsial memoderasi pengaruh pajak daerah terhadap kemandirian keuangan.

Riris Nurjanah, Arvian Triantoro, Raden Dian Hardiana (2024) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2018-2022”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah, artinya peningkatan keduanya

akan meningkatkan kemandirian daerah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga mampu memoderasi pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah.

Melia Wida Rahmayani dan Engkun Kurnadi (2022) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2021”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu, untuk melihat kebaruan atau *novelty* dari penelitian yang akan dilakukan maka disajikan pada Tabel 2.4. mengenai persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan rencana penelitian.

**Tabel 2. 4**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dimas Ariyo Dewantoro (2022) Pada Provisi Jawa Barat Tahun 2016-2018	Pajak Daerah Retribusi Daerah Kemandirian Keuangan Daerah	Tahun Penelitian Tidak ada variabel moderasi	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan, baik secara parsial maupun simultan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.	<i>Jurnal of Innovation in Management, Accounting and Business</i> Volume 1, Issues 2, ISSN 2830-7801, Universitas Majalengka DOI: <a href="https://doi.org/10.56916/jimab.vli12.174">https://doi.org/10.56916/jimab.vli12.174</a> Universitas Majalengka
		Tempat Penelitian			
		Metode Kuantitatif			

		Alat Analisis Regresi Data Penel			
2	Sundjoto, Sri Rahayu, Rifda Fitrianty, dan Dedy Hariawan (2023) Pada Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2019	Pajak Daerah Retribusi Daerah Kemandirian Keuangan Daerah Tahun Penelitian Metode Kuantitatif	Dana Bagi Hasil Belanja Modal Tempat Penelitian Tidak Ada Variabel Moderasi Alat Analisis Regresi Linear Berganda	Pajak Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan Retribusi Daerah Dana Bagi Hasil Pajak, dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan secara parsial.	Cakrawala Volume 6, Nomor 5, p-ISSN 2620-8490, e-ISSN 2620-8814, Repositori IMWI DOI: <a href="https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i5.477">https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i5.477</a>
3	Chairani Adelina dan Meirani Betriana (2024) Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2022	Pajak Daerah Retribusi Daerah Kemandirian Keuangan Daerah Metode Kuantitatif	Tahun dan Tempat Penelitian Tidak Ada Variabel Moderasi Alat Analisis Regresi Linear Berganda	Pajak Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan pada Kemandirian Keuangan Daerah.	Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi Volume 10 Nomor 2 Tahun 2024, p-ISSN 2089-0818, e-ISSN 2776-4338 DOI: <a href="https://doi.org/10.53494/jira.v10i2.727">https://doi.org/10.53494/jira.v10i2.727</a>
4	Dela Yulia (2024) Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 20018-2022	Pajak Daerah Kemandirian Keuangan Daerah Metode Kuantitatif Alat Analisis Regresi Data Penel	Dana Alokasi Umum Tahun dan Tempat Penelitian Tidak Ada Variabel Moderasi	Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.	Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis Volume 2, Nomor 1, e-ISSN 2963-010X, p-ISSN 2962-9047, Hal. 72-84, Muqaddimah DOI: <a href="https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v1i3.575">https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v1i3.575</a>
5	Tessa Lonica Karouw, Daisy S. M. Engka,	Pertumbuhan Ekonomi	Tahun dan Tempat Penelitian	Pertumbuhan Ekonomi, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah tidak	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi

	dan Krest D. Tolosang (2022) Pada Daerah di Kota Manado	Retribusi Daerah Pajak Daerah Kemandirian Keuangan Daerah Metode Kuantitatif	Tidak Ada Variabel Moderasi Alat Analisis Regresi Linear Berganda	berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	Volume 22, Nomor 4, Hal. 77-88, <a href="https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/40851">https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/40851</a>
6	Lia Juhriah Lukitawati dan Dematria Pringgabayu (2020) Pada Kabupaten XYZ Tahun 2009-2018	Pajak Daerah Retribusi Daerah Kemandirian Keuangan Daerah Metode Kuantitatif	Tahun dan Tempat Penelitian Tidak Ada Variabel Moderasi Alat Analisis Regresi Linear Berganda	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	<i>Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA)</i> Volume 1, Nomor 2, DOI:10.57084/jata.v1i2.424
7	Winarni Rahayu, Asep Syamsu Diyar, dan Tri Priyatmo (2024) Pada Pemerintah Daerah di Provinsi Riau Tahun 2017-2022	Pajak Daerah Kemandirian Keuangan Daerah Metode Kuantitatif	Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Tahun dan Tempat Penelitian Tidak Ada Variabel Moderasi Alat Analisis Regresi Linear Berganda	Pajak Daerah mempunyai kontribusi yang sangat signifikan untuk meningkatkan Kemandirian Keuangan. DBH memiliki pengaruh yang kuat tetapi negatif terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Alokasi DAK berbanding terbalik dengan kemandirian suatu daerah. Secara bersama-sama Pajak Daerah, DBH, dan DAK memiliki pengaruh kuat terhadap Kemandirian Keuangan.	Jurnal Manajemen Perbendaharaan Volume 5, Nomor 1, hal. 38-56, p-ISSN 2776-7256, e-ISSN 2775-5010, DOI: <a href="https://jmp.kemenkeu.go.id">https://jmp.kemenkeu.go.id</a>
8	Ulfa Alfiana dan Yuli Anwar (2023) Pada Kota Bogor Tahun 2012-2021	Pajak Daerah Retribusi Daerah	Tahun dan Tempat Penelitian	Pajak Daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Retribusi Daerah	IRJEMS <i>Internasional Research Journal of Economics and Management Studies</i>

		Kemandirian Keuangan Daerah	Tidak Ada Variabel Moderasi	memiliki pengaruh positif yang relatif kecil dan kurang berarti. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah keduanya secara bersama-sama memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Volume 2, Issues 2, ISSN 2583-5238, <i>Eternal Scientific Publications</i> , DOI: 10.56472/25835238/IRJEMS-V2I2P157
		Metode Kuantitatif	Alat Analisis Regresi Linear Berganda		
9	Arif Afandi, Felisitas Defung, dan Siti Amalia (2024) Pada Kabupaten Penajam Paser Utara	Pajak Daerah Retribusi Daerah Kemandirian Keuangan Daerah Pertumbuhan Ekonomi	Tempat Penelitian Tidak Ada Variabel Moderasi Alat Analisis Jalur ( <i>Path Analysis</i> )	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah serta Pertumbuhan Ekonomi. Kemandirian Keuangan Daerah juga berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan keduanya menjadi perantara pengaruh tidak langsung Pajak Daerah serta Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.	<i>Journal Of Social Science Research</i> Volume 4, Nomor 1, e-ISSN 2807-4238, p-ISSN 2807-4246, DOI: <a href="https://j-innovative.org/index.php/Iinnovative">https://j-innovative.org/index.php/Iinnovative</a>
		Metode Kuantitatif			
10	Septya Nurrahmadani, Hariyati, dan Armiani (2024) Pada Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2022	Kemandirian Keuangan Daerah Metode Kuantitatif Alat Analisis Regresi Data Panel	Pendapatan Asli Daerah Dana Bagi Hasil Tahun dan Tempat Penelitian Tidak Ada Variabel Moderasi	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh dan Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif.	Valid Jurnal Ilmiah Volume 21, Nomor 2, Hal. 162-179, p-ISSN 1829-5037, e-ISSN 2621-4954, DOI: 10.53512/valid.v21i2.385
11	Rima Novianti dan Yeti Apriliawati (2022) Pada Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2020	Pajak Daerah Retribusi Daerah Kemandirian Keuangan Daerah	Tahun dan Tempat Penelitian Tidak Ada Variabel Moderasi	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan	<i>Indonesian Accounting Research Journal</i> Volume 2, Nomor 2, Hal. 196-206, e-ISSN 2747-1241, Jurnal Akuntansi Politeknik Negeri Bandung, DOI:

		Metode Kuantitatif	Alat Analisis Regresi Linear Berganda	secara simultan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	<a href="https://doi.org/10.35313/ia-rj.v2i2.3509">https://doi.org/10.35313/ia-rj.v2i2.3509</a>
12	Desy Riantika (2021) Pada Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2018	Pajak Daerah Retribusi Daerah Kemandirian Keuangan Daerah	Tahun dan Tempat Penelitian Tidak Ada Variabel Moderasi Alat Analisis Regresi Linear Berganda	Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi Akuntansi dan Manajemen Volume 1, Nomor 1, e-ISSN 2808-91974, DOI: <a href="https://adaindonesia.or.id/journal/index.php/sintamai">https://adaindonesia.or.id/journal/index.php/sintamai</a>
13	Fadly Nggilu, Harijanto Sabijono, dan Victorina Tirayoh (2016) Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2009-2014	Pajak Daerah Retribusi Daerah Kemandirian Keuangan Daerah Metode Kuantitatif	Tahun dan Tempat Penelitian Tidak Ada Variabel Moderasi Alat Analisis Regresi Linear Berganda	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh positif juga signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16, Nomor 4, Hal. 623-635, Universitas Sam Ratulangi Manado, <a href="https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/13700/13282">https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/13700/13282</a>
14	Akbar Lufi Zulfikar, Selly Swandari, Rinna Ramadhan Ain Fitriah, dan Swadia Gandhi Mahardika (2025) Pada Kalimantan Timur	Pajak Daerah Retribusi Daerah Kemandirian Keuangan Daerah Pertumbuhan Ekonomi Metode Kuantitatif	Tahun dan Tempat Penelitian Tidak Ada Variabel Moderasi Alat Analisis Jalur ( <i>Path Analysis</i> )	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah serta Pertumbuhan Ekonomi. Kemandirian Keuangan Daerah juga berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan menjadi mediator signifikan bagi pengaruh tidak langsung Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.	Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Volume 13, Nomor 2, Hal. 225-232, e-ISSN 2721-3048, p-ISSN 2337-7852, DOI: 10.37641/jiakes.v13i2.3261

15	Moh. Sakir, Trisna, dan Hasanuddin Hi Pende (2023) Pada Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2013-2022	Pajak Daerah Retribusi Daerah Kemandirian Keuangan Daerah Metode Kuantitatif	Tahun dan Tempat Penelitian Tidak Ada Variabel Moderasi Alat Analisis Regresi Linear Sederhana	Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kali Pajak Daerah meningkat di sebuah kabupaten, itu juga akan berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah tersebut.	Jurnal Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Volume 1, Nomor 3, Hal. 96-106, ISSN 2964-6421, DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.56630/paraduta.v1i2.479">http://dx.doi.org/10.56630/paraduta.v1i2.479</a>
16	Maya Novitasari dan Lita Novitasari (2019) Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2017	Pajak Daerah Retribusi Daerah Kemandirian Keuangan Daerah Pertumbuhan Ekonomi Metode Kuantitatif	Dana Bagi Hasil Belanja Modal Tempat dan Tahun Penelitian Tidak Ada Variabel Moderasi Alat Analisis Regresi Linear Berganda	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan DBH dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh dan Belanja Modal berpengaruh negatif. Namun, secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal, DBH, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	Jurnal Akuntansi Volume 3, Nomor 2, Hal. 174-186, DOI: <a href="https://doi.org/10.25273/inventory.v3i2.5244">https://doi.org/10.25273/inventory.v3i2.5244</a>
17	Tri Utari Handayani (2020) Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2018	Kemandirian Keuangan Daerah Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi Metode Kuantitatif	Pajak Daerah Retribusi Daerah Tempat dan Tahun Penelitian Alat Analisis Regresi Linear Berganda	Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah	Jurnal Eksplorasi Akuntansi Volume 2, Nomor 1, Hal. 2348-2361, e-ISSN 2656-3649, DOI: <a href="http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/19">http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/19</a>

18	Rija Anjani, Nelly Masnila, dan Desri Yanto (2025) Pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Tahun 2018-2022	Kemandirian Keuangan Daerah Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi Metode Kuantitatif Alat Analisis Regresi Data Panel	Tahun dan Tempat Penelitian	Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan, sedangkan Belanja Modal dan Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan. Peran Pertumbuhan Ekonomi secara parsial memoderasi pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan.	Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume 30, Nomor 1, p- ISSN 1410-1831, e-ISSN 2807-96447, DOI: <a href="http://doi.org/10.23960/ja.k.v30i1.3466">http://doi.org/10.23960/ja.k.v30i1.3466</a>
19	Riris Nurjanah, Arvian Triantoro, Raden Dian Hardiana (2024) Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022	Kemandirian Keuangan Daerah Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi Tempat Penelitian Metode Kuantitatif Alat Analisis Regresi Data Panel	Pajak Daerah Retribusi Daerah Tahun Penelitian	Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal secara parsial berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah.	<i>Journal Of Finenance Entrepreneurship, and Accounting Education Research</i> Volume 3, Nomor 3, Hal. 268-278, Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia, DOI: <a href="https://ejournal.upi.edu/index.php/fineteach">https://ejournal.upi.edu/index.php/fineteach</a>
20	Melia Wida Rahmayani dan Engkun Kurnadi (2022) Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2021	Pajak Daerah Retribusi Daerah Kemandirian Keuangan Daerah Tempat Penelitian Metode Kuantitatif	Tahun Penelitian Tidak Ada Variabel Moderasi Alat Analisis Regresi Linear Berganda	Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	Jurnal Akuntansi Kompetitif Volume 5, Nomor 2, e-ISSN 2622-5379, DOI: <a href="https://doi.org/10.35446/a.kuntansikompetif.v5i2.962">https://doi.org/10.35446/a.kuntansikompetif.v5i2.962</a>

---

**Amanda Aprianita (2025)**

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi (Sensus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2024)

---

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia merupakan salah satu bentuk reformasi pemerintahan untuk mendorong kemandirian daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Yulia et al., 2024). Kemandirian keuangan daerah menjadi indikator utama keberhasilan otonomi karena menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pelayanan publik dari sumber daya sendiri. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melakukan sendiri, dalam rangka asas desentralisasi. Indikator kemandirian keuangan daerah yaitu rasio kemandirian keuangan daerah.

Kemandirian keuangan daerah mencerminkan efektivitas pemerintah kabupaten/kota dalam menggali potensi ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang tersedia. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah, semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal yang dicapai. Dari berbagai komponen PAD, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua sumber penerimaan yang potensial untuk dikembangkan karena dipungut langsung dari aktivitas ekonomi masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Daerah adalah

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam penelitian ini, pengukuran yang digunakan untuk menilai besarnya penerimaan pajak daerah adalah dengan menggunakan realisasi penerimaan pajak daerah yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi riil kemampuan daerah dalam menghimpun pendapatan dari masyarakat.

Sementara itu, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam penelitian ini, pengukuran yang digunakan untuk menilai besarnya penerimaan retribusi daerah adalah dengan menggunakan realisasi penerimaan retribusi daerah yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi riil kemampuan daerah dalam menghimpun pendapatan dari masyarakat.

Tingkat kemandirian keuangan daerah tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, tetapi juga sangat bergantung pada kondisi perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan intensitas aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi yang terjadi di suatu daerah. Menurut Sadono Sukirno dalam Karouw et.al. (2022) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah

dan kemakmuran masyarakat meningkat. Namun, dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi tidak diposisikan sebagai faktor yang secara langsung membentuk pajak daerah dan retribusi daerah, melainkan sebagai kondisi yang menentukan seberapa kuat pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Pada daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang sama cenderung memberikan dampak yang lebih besar terhadap kemandirian keuangan daerah karena aktivitas ekonomi lebih stabil dan berkelanjutan. Sebaliknya, pada daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah, peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah belum tentu secara signifikan meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *stewardship*. Menurut Sundjoto et.al (2023) teori *stewardship* menjelaskan bahwa pemerintah tidak termotivasi oleh kepentingan atau tujuan individu, tetapi sasaran hasil utama ditujukan untuk kepentingan publik. Dalam konteks pemerintahan daerah, aparatur pemerintah berfungsi sebagai pengelola atau *steward* yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengatur sumber daya publik dengan cara yang efisien, transparan, dan akuntabel demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara bersama-sama dan kooperatif, pemerintah daerah mengarahkan kemampuan dan kualitas mereka dalam mengelola pendapatan daerah, termasuk pajak daerah dan retribusi daerah.

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini diposisikan sebagai kondisi eksternal yang mempengaruhi efektivitas pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan perannya sebagai *steward*. Ketika pertumbuhan ekonomi mendukung,

pemerintah kabupaten/kota memiliki ruang yang lebih besar untuk mengoptimalkan pajak dan retribusi, sehingga kemandirian keuangan daerah dapat meningkat. Sebaliknya, ketika kondisi ekonomi kurang mendukung, efektivitas pengelolaan pendapatan daerah juga menjadi terbatas.

Hal ini sejalan dengan penelitian Dimas Ariyo Dewantoro (2022), Lia Juhriah Lukitawati et.al (2020), dan Sundjoto et al (2023) yang menjelaskan bahwa pajak daerah secara parsial memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Artinya, ketika perolehan pajak daerah meningkat, maka kemandirian keuangan daerah juga akan meningkat. Dengan kata lain meningkatnya pajak daerah dapat memperkuat kemampuan pemerintah kabupaten/kota dalam membiayai pembangunan secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Namun, penelitian Tessa Lonica Karouw et.al (2022) menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini bisa disebabkan oleh penerimaan pajak yang kecil dan belum dikelola secara optimal untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat.


Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Arif Afandi et.al (2024), Ulfa dan Yuli (2023) menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Artinya, retribusi daerah menjadi salah satu penyumbang PAD yang dapat mendorong kemandirian keuangan daerah. Dengan itu, semakin besar pendapatan yang berasal dari potensi lokal, bukan dari bantuan luar, daerah memiliki lebih banyak kemandirian dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Sedangkan, dalam penelitian Chairani dan Meirani (2024) dan Melia Wida (2022) menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak memiliki pengaruh

terhadap kemandirian keuangan daerah. Artinya, kontribusi retribusi daerah terhadap PAD masih sangat kecil dan belum dikelola secara efektif untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari pusat.

Penelitian Rija Anjani et.al (2025) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh pajak daerah sebagai PAD terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini berarti, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, pengaruh pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah juga semakin kuat. Dalam kondisi ekonomi yang tumbuh positif, peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan sektor usaha akan mengoptimalkan dan meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi, sehingga hubungan antara variabel-variabel tersebut menjadi semakin kuat. Sedangkan dalam penelitian Riris Nurjanah et.al (2024) dan Tri Utari (2020) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berdampak pada kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber PAD secara efektif. Artinya, pertumbuhan ekonomi tidak selalu meningkatkan PAD karena peningkatan aktivitas ekonomi belum diikuti oleh optimalisasi pajak dan retribusi daerah serta efisiensi pengelolaan keuangan.

Sehingga disimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berperan sebagai sumber utama pendapatan asli daerah yang menentukan tingkat kemandirian keuangan daerah, sementara pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai faktor yang memperkuat atau memperlemah pengaruh kedua sumber pendapatan tersebut terhadap kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, untuk lebih memperjelas kerangka pemikiran maka disajikan pada Gambar 2.1.



**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, adapun hipotesis yang akan dikembangkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Pajak daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.
2. Retribusi daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.
4. Pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah.
5. Pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah.